



Alamat : Jalan .Ir. P. H. M Noor No 10 Kec. Barabai
Telpn : 0517 3790410
Email : set.hulusungaitengah@bawaslu.go.id

Barabai, 23 Juni 2025

Nomor : **35/PM.00.02/K.KS-05/06/2025**
Sifat : Biasa
Perihal : **Imbauan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah

di -

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 16 Juni 2025 Perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah masa jabatan 2024-2029 atas nama Sdr. H. Hendra Suriadi dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Partai Golkar. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 426, yang berbunyi :
 - 1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
 - 3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.
 - 4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
 - 5) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum, sesuai pada Pasal 3 ayat (1) poin d, Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap :
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 3. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (6) tentang verifikasi dokumen pendukung dilakukan sesuai dengan prosedur
 - 2) Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) dan (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon Pengganti Antarwaktu (PAW) dengan daftar perolehan suara terbanyak calon Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPRD pada Pemilu terakhir.

Demikian disampaikan,atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Nurul Huda

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Ketua DPD Partai Golkar HST
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. Arsip.